



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Padukuhan xxx, Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padukuhan xxx, Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Pambuka Agung Nugroho, S.H.I., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Advocate & Legal Consultant AGUNG & PARTNER yang beralamat di Karangber RT.03 Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 70/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 03 April 2024, dengan alamat elektronik

Hal. 1 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pambuka.agung@gmail.com, sebagai Kuasa Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya
tertanggal 02 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Wonosari pada tanggal 03 April 2024 dengan register perkara
Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Pemohon:

Nama : xxx
NIK : 3403186201070001
Tempat, Tgl.lahir : Gunungkidul, 22-04-2007
Umur : 16 (Enam belas) tahun, 11 (Sebelas) bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : Padukuhan Wonolagi RT.001 RW.004, Desa
di Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten
Gunungkidul.

dengan calon suaminya :

Nama : xxx
NIK : 3403181808030001
Tempat, Tgl.lahir : Gunungkidul, 18 Agustus 2003
Umur : 20 (Dua Puluh Tahun) tahun, 7 (tujuh)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman : Padukuhan Gabug RT 005 RW.001, Desa
di Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten
Gunungkidul.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Purwosari, Kabupaten
Gunungkidul;

Hal. 2 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul dengan Surat Nomor: B.064/Kua.12.03.18/ PW.01/ 03/ 2024 tertanggal 26 Maret 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 25 Februari 2024 dan anak Para Pemohon juga telah hamil kurang lebih 14 (empat belas) minggu;
3. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Para Pemohon sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya tersebut dengan usia kandungan lebih kurang 14 (empat belas) minggu.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar tidak dalam pinangan atau lamaran orang lain;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama **xxx** serta calon suaminya yang bernama **xxx** telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Nadia Nusra Rinanta Riyatin, S.Psi, M.Psi. Psikolog di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Tarbiya Adhyaksa, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 122/LBH-BTA/03/2024 tanggal 28 Maret 2024.

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **xxx** untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama **xxx**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa para Pemohon telah memberi kuasa kepada Pambuka Agung Nugroho, S.H.I., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Advocate & Legal Consultant AGUNG & PARTNER yang beralamat di Karangber RT.03 Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 70/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 03 April 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik pambuka.agung@gmail.com, Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diupload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih di bawah umur mengingat segala akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua membelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama xxx, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Padukuhan xxx, Desa Giriasih, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon suami bernama xxx;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya.dan pada tanggal 25 Februari 2024 telah bertunangan;

Hal. 5 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama xxx, umur 20 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx, Desa Giricahyo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa calon isteri saya sudah hamil selama 14 minggu akibat perbuatan dengan saya;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, ayah kandung bernama xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, ibu kandung bernama xxx, umur 50 tahun, masing-

Hal. 6 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



masing bertempat tinggal di Padukuhan Gabug xxx, Desa Giricahyo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama xxx akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak para Pemohon sampai dewasa, namun anak kami dan anak para Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa calon isteri anak saya sudah hamil selama 14 minggu akibat perbuatan dengan anak saya ;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak para Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa kami dan para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena anak para Pemohon di bawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403181306750001 tanggal 18 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403185904730001 tanggal 18 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PWK.97/22/VIII/1997 tanggal 01 April 2024, dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Purwosari, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403181605090001 tanggal 17 Juni 2021 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 295/U/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 3403-LT-30092013-0031 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kretek tanggal 05 Mei 2023 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama istri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Al Hikmah Karangmojo tanggal 16 Juni 2022, yang telah dimeterai secukupnya, setelah

Hal. 8 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul B.064/Kua.12.03.18/ PW.01/ 03/ 2024 tanggal 26 Maret 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwosari Nomor 400.7.22.1/112/Pusk/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakims diberi tanda.P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwosari Nomor 400.7.22.1/113/Pusk/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;
12. Rekomendasi dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Tarbiya Adhyaksa Nomor 122/LBH-BTA/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.112
13. Asli Surat Keterangan Hamil Atas nama xxx dikeluarkan oleh Puskesmas Purwosari, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.13;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Duku, alamat di Padukuhan xxx, Desa Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena tetangga para Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih di bawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.

Hal. 9 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
 - Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah mampu mengurus rumah tangga.
2. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Padukuhan xxx RW.002, Desa Giricahyo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai adik kandung calon besan perempuan.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih di bawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.

Hal. 10 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah biasa mengurus rumah tangga.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon suaminya yang bernama xxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 02 April 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka sampai masing-masing cukup umur, mengingat anak para Pemohon masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Hal. 12 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar xxx masih berusia 16 tahun 11 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama xxx yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxx dan xxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat di

Hal. 14 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



persidangan nampaknya xxx yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang berakibat calon istri tersebut hamil dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil (P.13), akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak para Pemohon bernama Aditya Nuraini Binti Rubikan sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua xxx dan orang tua xxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam

Hal. 15 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon bernama xxx dengan xxx. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama xxx dengan xxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unturnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi,

Hal. 16 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan xxx dengan calon suaminya bernama xxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara xxx dengan calon suaminya bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama xxx, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 *Miasehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pangadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 17 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno



pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)